

**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Nomor : 121 / 2008

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Menyatakan : Surat Yayasan Pancaran Kasih
Tanggal 05 Agustus 2008 Nomor : 014/YPK/VIII/2008
Tentang Permohonan Izin Operasional TK. Cendrawasih
Menyatakan : dsb.
Menyatakan : dsb.
Menyatakan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Penyelenggaraan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :
Nama Yayasan /
Badan Penyelenggara : Yayasan Pancaran Kasih
Alamat : Jl. Cendrawasih Raya No. 60
Cengkareng Jakarta Barat
Penanggung Jawab : Pdt. Gideon Zakaria
Akte Yayasan /
Badan Penyelenggara : Nomor : 21
Tanggal : 27 Mei 2008
Notaris : Marlon Silitonga, SH
di : Jakarta
Nama Sekolah : TK. Cendrawasih
Waktu Belajar : Pukul. 07.00 - 12.00 WIB.
Status Gedung : Milik Yayasan
Alamat Sekolah : Jl. Cendrawasih Raya No. 60
Cengkareng Jakarta Barat
Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2008 s.d. 2011
b. Kelas / tingkat yang dibuka sesuai dengan Usia Penyelenggaraan
Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum :
a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2008/2009. Yayasan /
Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai
dengan persyaratan yang ditentukan.
b. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat,
Sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan / Badan Penyelenggara tersebut tidak
layak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal / alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan
belajar mengajar.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan
diperbaiki / diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Agustus 2008

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



H. SOEPARLAN KASYADI
NIP. 130896629